

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa kajian teori yang terkait penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mejobo: Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Beberapa teori yang digunakan peneliti dalam penelitian, berisi tentang partisipasi politik, pemilihan kepala desa, dan pemilihan kepala desa dalam *fiqh siyasah* yang dijelaskan melalui teori-teori yang terkait dengan penelitian untuk mengupas beberapa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Partisipasi Politik

a. Pengertian partisipasi politik

Menurut Yalvema Miaz partisipasi politik adalah salah satu ciri modernisasi politik, dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat yang mengarah pada partisipasi yang lebih baik. Partisipasi politik berarti partisipasi warga negara dalam berbagai proses politik, partisipasi masyarakat dalam semua tahapan kebijakan, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi keputusan, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam implementasi keputusan.

Menurut *Keith Fauls Keith* mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintahan Partisipasi ini meliputi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun oposisi terhadap pemerintah. Sedangkan menurut *Herbert McClosky*, dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* *Herbert McClosky* memberikan definisi partisipasi politik sebagai aktivitas-aktivitas secara sukarela berpartisipasi dalam partisipasi politik, langsung atau tidak langsung dalam pemilihan penguasa dan pembuatan kebijakan umum¹.

¹ Anggi Nita Sari Sihombing, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kec. Medan Maimun)*, (Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara Medan, 2021), diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

Secara umum, para ahli mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut terlibat secara aktif pada politik yaitu untuk memilih kepemimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan ini meliputi menentukan pilihan ketika pemilu, menghadiri kampanye partai politik, dan menjadi anggota politik atau ormas. Pengertian partisipasi politik dalam buku Yalvema Miaz yang berjudul *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi* yang dikutip dari buku Miriam Bidiardjo:

“Partisipasi politik merupakan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*. Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil”. (Miriam, (1998:3)²

Partisipasi politik juga merupakan keikutsertaan masyarakat umum pada kegiatan dan aktivitas politik baik dalam rangkaian pemilihan umum maupun kegiatan politik lainnya. Partisipasi politik dalam masyarakat dapat mempengaruhi proses pembuatan

² Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang : UNP Press, 2012), dikutip dalam Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008)
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj00omln9z2AhWEheYKHSCJApQFnoECAMQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.unp.ac.id%2F72%2F1%2FBUKU%25202.pdf&usg=AOvVaw3caGUr1eC-HXf-JOoUcsy4>

kebijakan yang sebenarnya³. Namun, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham, mereka hanya memahami, bahwa politik adalah memilih pilihan saja. Mereka merasa tidak masalah, apakah itu golput atau tidak. Masyarakat beranggapan hal itu sama saja.

Semakin banyak orang berpartisipasi, semakin baik demokrasi yang terwujud. Tingkat keterlibatan masyarakat ditunjukkan oleh minat masyarakat, pemahaman, dan partisipasi dalam isu dan peristiwa politik. Di sisi lain, penggunaan demokrasi yang tidak memadai di suatu negara dapat ditunjukkan dengan rendahnya tingkat partisipasi politik publik. Ada indikasi bahwa masyarakat kurang peduli atau tidak peduli dengan pemilu dan masalah administrasi lainnya. Kenyataannya, sulit untuk membantah anggapan bahwa partisipasi politik tercermin dalam perilaku dan tindakan orang-orang dan organisasi yang memahami bagaimana kampanye, demonstrasi, dan kegiatan terkait pemilu semuanya bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang sedang direncanakan serta mereka yang sudah dibuat.

Orang-orang yang berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemungutan suara dan tindakan lainnya, sering terinspirasi dan diberdayakan oleh gagasan bahwa tindakan ini akan mengarahkan atau setidaknya mewakili kepentingan mereka, yang dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh mereka yang berwenang yang mengikat secara hukum keputusan. Pernyataan tersebut memperjelas bahwa keterlibatan politik dan kesadaran politik sangat terkait karena semakin banyak orang tahu bahwa mereka sedang diperintah, semakin mereka ingin memiliki suara tentang bagaimana pemerintahan mereka dijalankan. Dengan kata lain, mereka percaya tindakan mereka memiliki dampak politik. Kesadaran politik ini dimulai

³ Diryo, Suparto, *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*, (Tegal : Universitas Pancasakti Tegal, 2021), 45 <file:///C:/Users/hp/Downloads/Buku%20Membangun%20Kesadaran%20dan%20Partisipasi%20Politik%20Masyarakat.pdf>

dengan individu-individu yang berpendidikan, terkemuka.

Berikut dipaparkan dua piramida pola partisipasi di negara demokrasi. Piramida partisipasi I, menurut Milbrath dan Goel, memperlihatkan bahwa masyarakat Amerika dapat dibagikan dalam 3 kategori: a. Pemain (Gladiators), b. Penonton (Spectators), serta c. Apatis (Apathetics).



Gambar 2. 1

Piramida partisipasi politik II, sebagaimana disampaikan oleh *David F Roth* serta *Frank L. Wilson*, melihat masyarakat terbagi dalam 4 kategori: a. Aktivis (*Activists*) b. Partisipan (*Perticipants*), c. Penonton (*Onlookers*), serta d. Apolitis (*Apoliticals*). Piramida Roth-Wilson perlu diperhatikan hal ini karena mengandung perilaku menyimpang seperti pembunuhan politik, pembajakan dan terorisme, terletak di puncak piramida⁴.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Revisi, 78
file:///C:/Users/hp/Downloads/Miriam_Budiardjo_Dasar-Dasar_Illmu_Politikz-lib.org_.pdf

**Gambar 2. 2**

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1983), ada dua faktor untuk berpartisipasi dalam politik di Indonesia. berikut ini⁵:

- 1) Faktor internal: Faktor ini berasal dari pemilih sendiri dan berdampak pada cara pandang dan perilaku pemilih. Partisipasi politik yang dimotivasi oleh kesadaran diri bersifat otonom.
- 2) Faktor eksternal: Faktor ini berasal dari luar pemilih dan berdampak pada pemikiran dan perilakunya.

c. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Ada beberapa bentuk partisipasi, di antaranya sebagai berikut⁶:

- 1) Partisipasi Vertikal, yaitu partisipasi vertikal dalam bentuk komunitas yang dalam kondisi tertentu menjadi aktif atau mengambil bagian dalam program pihak lain sebagai bawahan, pengikut, atau klien.
- 2) Partisipasi horizontal, atau partisipasi pada tingkat bakat anggota masyarakat.

⁵ Diryo, Suparto, *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*, (Tegal : Universitas Pancasakti Tegal, 2021), 14. <file:///C:/Users/hp/Downloads/Buku%20Membangun%20Kesadaran%20dan%20Partisipasi%20Politik%20Masyarakat.pdf>

⁶ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 151.

Menurut Basrowi yang dikutip dari Siti Irene Astuti D. (2011: 58), dapat dibedakan menjadi 2 yaitu⁷:

- 1) Partisipasi Fisik, adalah keterlibatan masyarakat (orang tua) dalam merencanakan inisiatif pendidikan seperti memulai dan menjalankan usaha sekolah.
- 2) Partisipasi Non fisik adalah keterlibatan masyarakat dalam memilih arah pendidikan nasional dan pemerataan minat masyarakat untuk belajar melalui pendidikan sehingga pemerintah tidak kesulitan menyuruh masyarakat untuk bersekolah.

Tindakan politik dapat dibagi menjadi dua jenis, tindakan politik konvensional dan tindakan politik tidak konvensional, menurut Gabriel A. Almond dalam A. ASahid Gantara. Bentuknya terlihat sebagai berikut⁸:

Table 2.1 Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-konvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Pemungutan suara • Diskusi Politik • Kegiatan Kampanye • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan • Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Demonstrasi • Konfrontasi • Mogok • Tindak kekerasan politik terhadap benda (perusakan, pemboman, pembakaran) • Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan pembunuhan) • Perang gerilnya dan revolusi

⁷ A. A Sahid Gantara, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2009), 152.

⁸ A. A Sahid Gantara, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2009), 317.

2. Pilkades

a. Pengertian Pilkades

Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan desa, serta memelihara ketentraman dan ketertiban desa. semangat pembangunan yang dicirikan oleh nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan. Model pemilihan kepala desa yang digunakan pada masa penjajahan Belanda adalah yang paling lugas karena setiap pemilih dan pendukung calon kepala desa membentuk barisan pertempuran yang panjang di lapangan, sehingga menghasilkan pendukung inti yang dikenal dengan GAPIT atau nama lain, yang pada saat itu dikenal sebagai tim sukses. Calon kepala desa di setiap desa yang memiliki barisan pendukung atau pemilih terpanjang akan dipilih sebagai pemenang. Prosedur pemilihan seperti ini rawan konflik terbuka horizontal antara pendukung satu calon dengan pendukung calon lain⁹.

Pemilihan kepala desa disahkan pada masa rezim baru pada 1979. Undang-undang yang mengatur pemilihan kepala desa pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang merupakan undang-undang yang menggantikannya, setelah pemerintahan Orde Baru digulingkan dengan alasan mengandung nafas orde baru yang tidak sesuai dengan reformasi saat itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 diubah UU No. 22 Tahun 1999 merupakan UU yang menggantikannya. Namun pada akhirnya UU No.

⁹ Iwan Nuryanto , *Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkades Tahun 2013 (Penelitian Di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)*, (Semarang : Universitas Diponegoro) file:///C:/Users/hp/Downloads/109695-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pilkades-ta.pdf

22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang masih berlaku hingga saat ini¹⁰.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi warga desa yang menjunjung tinggi kebebasan memilih individu. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, masyarakat desa menyelenggarakan pemilihan kepala desa untuk memilih kepala desa yang langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa diadakan untuk memilih calon yang akan mencalonkan diri. Pemimpin desa dipilih untuk membimbing masyarakat, memenuhi harapan, dan memajukan pembangunan desa¹¹.

Kepala desa dipilih setiap 6 tahun sekali dan dipilih kembali dalam 2 periode berikutnya, baik berturut-turut maupun tidak. Pemilihan kepala desa berlangsung dalam 4 tahap; persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam hal pencalonan kepala desa harus memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 33, dan Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014, yaitu¹² :

- 1) warga negara Republik Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, menjalankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjaga serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

¹⁰ Iwan Nuryanto , *Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkades Tahun 2013 (Penelitian Di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)*, (Semarang : Universitas Diponegoro) file:///C:/Users/hp/Downloads/109695-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pilkades-ta.pdf

¹¹ Brinda Talenta, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Firdaus Estate Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai Tahun 2019)*, (Skripsi, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2020) . 10

¹² Peraturan Pemerintah Dalam Negeri “112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 1 Ayat 5”, 31 Desember 2014

- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- 5) Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.
- 6) bersedia dicalonkan sebagai kepala desa.
- 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling lambat 1 tahun sebelum pendaftaran.
- 8) Tidak sedang menjalani hukuman penjara.
- 9) Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara terutama berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melakukan suatu perbuatan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau tambahan, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan telah dihukum dan tidak sebagai pelaku berulang kali.
- 10) Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 11) Berkemampuan.
- 12) Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- 13) Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, dan pengeluaran untuk pemilihan tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari anggaran kabupaten atau kota. Kepala desa dipilih secara bertahap; penyaringan dan penyaringan calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan pemilihan calon terpilih, calon yang terpilih calon kepala desa dipilih berdasarkan suara terbanyak calon kepala desa. Selanjutnya calon kepala desa yang terpilih kemudian diusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa oleh ketua panitia pemilihan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah panitia

pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan Badan Permusyawaratan Desa mengajukan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati atau Walikota paling lambat tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan. Setelah menerima hasil pemilihan dari panitia pemilihan yang berupa keputusan Bupati atau Walikota, Bupati atau Walikota menerbitkan keputusan Bupati atau Walikota tentang pengesahan calon kepala desa terpilih. Bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib melantik kepala desa terpilih selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya keputusan Bupati atau Walikota¹³.

3. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, secara bahasa *fiqh* berarti “pemahaman yang mendalam”. Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang amaliah peraturan syariah yang bersumber dari argumentasi yang luas, sesuai dengan kalimat (tafsili), dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya tulus dari para ulama mujtahidin untuk menyelidiki hukum-hukum syara sehingga umat Islam dapat mengikutinya. *Fiqh* adalah nama lain dari hukum Islam, karena *fiqh* adalah *ijtihadiah*, maka pengetahuan hukum syariat bervariasi dan berkembang sebagai respon terhadap perubahan situasi dan kondisi manusia¹⁴. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan, selain membahas hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Ibadah), *fiqh* juga mencakup berbagai elemen hubungan manusia (*Muamalah*).

¹³ Brinda Talenta, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Firdaus Estate Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai Tahun 2019)*, (Skripsi, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2020) .12

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014) 56
file:///C:/Users/hp/Downloads/KONTEKSTUALISASI%20DOKTRIN%20POLITIK%20ISLAM%20DALAM%20FIQH%20SIYASAH.pdf

Kata Siyasa berasal dari kata “*sasa*” yang berarti memerintah, mengurus, dan memerintah dalam rangka pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Tujuan Siyasa, menurut pembahasan ini, adalah untuk mengatur, mengontrol, dan mengembangkan kebijakan sesuatu yang bersifat politis untuk menutupi sesuatu¹⁵. Menurut Abdul Wahab Khallaf, siyasa adalah "pengaturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara" ketertiban dan kemanfaatan sekaligus mengendalikan masalah. Sementara itu, *Louis Maluf* mendefinisikan *siyasa* sebagai "menguntungkan" individu dengan menuntun mereka menuju keselamatan. Menurut Ibnu Manzhur, *siyasa* diartikan sebagai “mengelola atau membimbing sesuatu yang” menyebabkan orang mendapat manfaat¹⁶.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasa* merupakan salah satu komponen hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasa* ini para ulama mujtahid mengkaji sumber-sumber hukum kesukuan Islam yang terkandung di dalamnya dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Fiqh siyasa dalam hukum Islam sangat penting. Hal ini dikarenakan *fiqh siyasa* merupakan ilmu yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam oleh pemerintah bagi warganya. Sangat sulit untuk menjamin keabsahan hukum Islam bagi penduduk muslim tanpa pembentukan pemerintahan Islam (dalam contoh ini, pemerintah yang

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014) 57.
<file:///C:/Users/hp/Downloads/KONTEKSTUALISASI%20DOKTRIN%20POLITIK%20ISLAM%20DALAM%20FIQH%20SIYASAH.pdf>

¹⁶ Delpi Adrian, *Tinjauan Fiqh Siyasa Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Presiden 2019* (Studi Pada Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung), (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020). 34.

mengontrol rancangan *fiqh siyasah*). Hal ini dikemukakan langsung oleh Imam al-Ghazâlî dalam kitabnya *al-'Iqtishad fî al-'Ttiqad*¹⁷.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* memiliki kedudukan posisi penting dan strategis dalam masyarakat Islam. dalam berpikir, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna untuk kemaslahatan umat Islam pada khususnya, dan warga negara lainnya pada umumnya, pemerintah jelas membutuhkan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, tidak apa-apa sehingga umat islam akan kesulitan untuk mengembangkan potensinya. *Fiqih Siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang dapat merugikan mereka. *Fiqih siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh masyarakat Islam.

Dalam berbagai bidang kehidupan, kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, baik internal suatu negara maupun eksternal antar negara. Sebagai hasil dari pengetahuan ini, tampaknya penelitian siyasah berkonsentrasi pada aspek pengaturan. Secara garis besar, maka objeknya menjadi; *pertama*, peraturan dan perundang-undangan; *kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan; *ketiga*, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mencapai tujuan negara.

Pembidangan *fiqh siyasah* akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan menjadi 3 (tiga): *pertama*; *fiqh siyasah*

¹⁷ Hidayatullah, *Fiqih*, (Kalimantan : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Cet I, 2019), 158.

dusturiyyah (perundang-undangan), *kedua; fiqh siyasah dawliyyah* (hubungan politik), *ketiga; fiqh siyasah maliyyah* (keuangan)¹⁸.

Kebijakan-kebijakan yang maslahat baik dalam *siyasah dusturiyyah* (perundang-undangan), *kedua; fiqh siyasah dawliyyah* (hubungan politik), *ketiga; fiqh siyasah maliyyah* (keuangan), di dalam pelaksanaannya disadari akan selalu mendapatkan hambatan dan tantangan dan hambatan. Meskipun demikian, kebijakan tersebut harus diupayakan seoptimal mungkin keberhasilannya.

Dalam *fiqh Siyasah*, *siyasah dusturiyyah* (perundang-undangan), *kedua; fiqh siyasah dawliyyah* (hubungan politik), *ketiga; fiqh siyasah maliyyah* (keuangan), dikendalikan oleh rambu-rambu moral dan hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, melindunginya dari kesulitan, dan memajukan kepentingan desa. Dalam hal kesejahteraan negara Islam, mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tempat yang baik untuk memulai. Dari prinsip inilah Islam menempatkan nilai tinggi pada kesejahteraan manusia.

b. Partisipasi Politik Menurut *Fiqh Siyasah*

Dalam pandangan dunia Islam, partisipasi politik merupakan anugerah amanat yang diberikan kepada calon-calon amanah yang menjunjung tinggi norma-norma Islam. Sesuai dengan penjelasan Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (rev.ed; Jakarta : Prenadamedia Grup, 2003) 31.

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat¹⁹.”

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Surat An-Nisa ayat 58 merangkum dua sifat penting lainnya yang harus dimiliki seorang pemimpin: anjuran untuk menjalankan amanah dan kemampuan untuk adil dalam segala hal. Ketika ayat ini memerintahkan pelaksanaan suatu amanat, maka ditegaskan bahwa amanat itu harus dilaksanakan kepada pemiliknya, dan ketika ayat tersebut memerintahkan agar hukum ditegakkan secara adil, itu menyiratkan bahwa amanat untuk berlaku adil itu ditujukan kepada semua manusia. Dengan demikian, tanpa memandang agama, keturunan, atau suku, kepercayaan dan keadilan harus dijalankan dan ditegakkan²⁰.

Jika seseorang memimpin suatu negara, orang-orang yang dia pimpin adalah perintah Allah. Jadi dia harus memimpin rakyatnya menurut hukum

¹⁹ Tafsir (Q.S An-Nisa ayat 58) <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>

²⁰ Muhammad Zaini, dkk, “*Kriteria Pemimpin dalam Al-Qur’an dan Aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar*”, (Tafsir : Journal of Qur’anic Studies, Vol. 6, No. 1, January-June 2021) <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/tafse>

(hukum) Allah, dan dia harus selalu menaati perintah Allah, mengikuti petunjuk dari Sunnah Nabi, tidak menyerahkan tugas kepada mereka yang bukan ahli (tidak memiliki keterampilan dan kemauan), dan tidak merampas hak-hak orang, tidak menipu dan berbuat curang pada seorang muslim, tidak menerima suap, dan tidak memakan harta manusia dengan jalan batil, seperti korupsi dan penggelapan. Sebaliknya pemimpin tersebut terus menerus menggunakan waktunya untuk kemaslahatan rakyat.

c. Pemilihan Pemimpin dalam *Fiqh Siyasah*

Allah SWT menyebutkan perlunya memilih seorang pemimpin beberapa kali dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, Islam tidak menetapkan prosedur yang teratur untuk memilih dan mengangkat pemimpin, dan Nabi Muhammad SAW tidak memberikan tanda-tanda yang jelas untuk pemimpin generasi berikutnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya untuk memilih orang yang mereka inginkan atau yang dikehendaki.

Jika kita melihat ke belakang, terutama dalam memilih pemimpin pada masa Khulafaurrasyidin, perbedaan ditemukan pada pilihan pemimpin atau khalifah atau Amirul Mu'minin. Perbedaan ini muncul sebagai akibat dari tidak adanya prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk memilih dan mengangkat kepemimpinan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW. Tidak ada seorang pun di kalangan umat Islam yang dapat menolak pada masa Nabi Muhammad, karena beliau adalah yang menjadi pemimpin setelah Allah SWT mengangkatnya sebagai Rasul. Namun, karena Nabi Muhammad tidak memutuskan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin masyarakat dan bagaimana pemilu akan dilakukan, maka terjadi perpecahan di kalangan umat Islam.

Hukum memilih pemimpin, menurut Imam al-Ghazali, adalah wajib. Menurutnya, agama dan kekuasaan politik memiliki hubungan erat yang dicirikan dalam kata-kata Sultan sebagai "perlu

untuk ketertiban dunia, wajib untuk ketertiban agama, wajib untuk pencapaian akhirat." Sementara itu Al-Mawardi, memiliki perspektif yang berbeda tentang hukum pilihan pemimpin. Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. Pemimpin, yang juga disebut sebagai *Imamah* atau *khilafah*, tercermin dalam sebuah lembaga yang dirancang untuk menggantikan kenabian dan melindungi agama sekaligus mengatur urusan dunia. Ada dua cara untuk memilih seorang pemimpin: pertama, oleh Majelis ikhtiyar (pemilih), yang perannya untuk memilih seseorang sebagai pemimpin negara dan rakyat. Kedua, Panitia *Imamah* (Kepemimpinan) yang berfungsi sebagai imam bagi salah satunya²¹.

Indonesia sendiri dalam memilih pemimpin dipilih melalui proses pemilihan umum. Pemilu diperbolehkan dalam Islam karena otoritas terkonsentrasi di tangan rakyat, hal ini adalah salah satu konsep panduan sistem politik Islam. Pemilu dapat disamakan dengan proses musyawarah dalam memilih pemimpin karena memerlukan pertimbangan. Setelah seorang pemimpin dipilih, kemudian akan dilantik sebagai *khalifah*. Dengan demikian, tidak seorang pun akan diizinkan menjadi *Khilafah* (Pemimpin) tanpa pemilihan umum. Di sinilah proses pemilu menjadi salah satu pilihan untuk memilih pemimpin suatu negara. Dalam sistem politik Islam, ada pemilihan anggota majelis yang mewakili rakyat selain pemilihan *khilafah*, anggota majelis tersebut merupakan wakil rakyat dalam mengutarakan keinginannya.

²¹ Winda Ananta Suryani Siregar, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)* (Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara Medan, 2021).
27

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan bagian dari referensi dalam sebuah penelitian, tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah menentukan posisi penelitian dan menjelaskan letak perbedaannya. Penelitian terdahulu ini bermanfaat sebagai perbandingan penelitian, dengan adanya perbandingan dalam penelitian ini dapat menjadikan penelitian yang dilakukan penulis benar-benar asli, selain itu dengan adanya penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai acuan yaitu data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Penelitian ini merupakan penelitian baru, akan tetapi, di beberapa situs online ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini penulis memilih beberapa literatur berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sama yang akan ditulis peneliti. Berikut ini penelitian relevan yang ditemukan peneliti:

1. Penelitian yang pertama yaitu skripsi karya Nursyamsi, Mahasiswi jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'ah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020 dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan Islam.

Hasil dari penelitian ini yaitu : (1) bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar yaitu partisipasi politik yang berbentuk konvensional seperti pemberian hak suara dan kampanye, (2) faktor pendukung masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya adalah dengan adanya antusiasme, media sosial dan peran kandidat sedangkan faktor penghambat masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilihan presiden 2019 yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat pada sistem pemerintahan dan adanya kesalahan administrasi yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam pemberian hak suara, (3) partisipasi politik dalam perspektif ketatanegaraan Islam di Desa Pattopakang yaitu setiap muslim perlu dalam berpartisipasi dan menaati pemimpin yang telah diangkat, dipilih, ditunjuk selama pemerintahan tersebut dan menjalankan kepemimpinan yang tidak bertentangan dengan tuntunan dan ajaran agama Islam²².

²² Nursyamsi, *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan Islam*, (

Persamaan dengan penelitian ini pada metode yang digunakan sama dengan penulis yaitu deskriptif kualitatif dan membahas partisipasi politik pada pemilihan, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada subyek dan objek penelitian serta dalam penelitian skripsi ini lebih membahas partisipasi politik secara umum bukan pada perspektif islam.

2. Penelitian yang kedua yaitu skripsi karya Eka Agustine Sofyana, Mahasiswi jurusan Siyasa (Hukum Tatanegara) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 dengan judul Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah).

Hasil dari penelitian ini yaitu : menunjukkan bahwa faktor-faktor yang faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Santri pemilih pemula di Pesantren Roudlotusholihin adalah Adanya rangsangan politik, artinya yaitu adanya relasi antara Kyai dan Santri, Adanya faktor pendidikan, kesadaran politik dan sikap ke-ingin tahu, adanya faktor karakteristik yaitu hubungan yang sangat erat antara santri dengan kyai-nya, dan faktor karateristik individu yaitu adany perbedaan pemahaman masing-masing orang, sehingga kesadaran politiknya juga berbeda. Menurut pandangan *fiqh siyasah* bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi santri Pondok Pesantren Rudlotussholikhin sebagai pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu partisipasi Rudlotussholikhin Santri dalam menggunakan hak pilihnya dengan memberikan suara pada pemilihan umum 2019 merupakan suatu kegiatan politik atau merupakan pemberian amanat kepada calon pemimpin mengacu pada, Q.S an-Nisa 58²³.

Skripsi, Makasar:UIN Alaudin Makasar, 2020), diakses pada tanggal 08 Maret 2022.

²³ Eka Agustine Sofyana, *Analisis Fiqih Siyasa Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah)* , (Skripsi, Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2020), diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

Persamaan dengan penelitian ini pada metode yang digunakan sama dengan penulis yaitu deskriptif kualitatif dan membahas partisipasi politik pada pemilihan, sedangkan perbedaannya yaitu teletak pada subyek dan objek penelitian.

3. Penelitian yang ketiga yaitu skripsi karya Delpi Adrian, Mahasiswa jurusan Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyasa* Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Presiden 2019 (Studi Pada Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung).

Hasil dari penelitian ini yaitu : menunjukkan bahwa masyarakat kelurahan Surabaya kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung, masih kurang baik pada pemilihan umum presiden di tahun 2019. Hal ini dikarenakan kesadaran politik masyarakat pada Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton masih sangat pasif. Kurangnya kesadaran politik masyarakat menyebabkan melemahnya pada legitimasi kepemimpinan yang terpilih, dan dapat membahayakan pemerintahan yang telah sukses dalam mengatur jalannya pemerintahan, hal ini disebabkan kebijakan yang dikeluarkan tidak ditaati serta kurangnya respon positif dari masyarakat, sehingga mampu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang membutuhkan kekuasaan politik. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap partisipasi politik masyarakat Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, yaitu Islam tidak mengharuskan model khusus dalam menyampaikan aspirasi politik, namun menaati ulil amri (pemerintah) ialah suatu kewajiban selama kebijakan tersebut yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan Syariah. Perbedaan pendapat atas aspirasi dan kepentingan politik adalah hal yang wajar, namun selama dipupuk oleh akidah yang kokoh, prinsip menjaga persatuan dan kesatuan adalah kunci utama menuju kekuasaan dan kemenangan²⁴.

Persamaan dengan penelitian ini pada metode yang digunakan sama dengan penulis yaitu deskriptif kualitatif dan

²⁴ Delpi Adrian, *Tinjauan Fiqh Siyasa Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Presiden 2019 (Studi Pada Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)*, (Skripsi, Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2020), diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

membahas partisipasi politik pada pemilihan, sedangkan perbedaannya yaitu teletak pada subyek dan objek penelitian.

4. Penelitian yang keempat yaitu skripsi karya Winda Ananta Suryani Siregar, Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021 dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Hasil dari penelitian ini yaitu: bahwa adanya beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kecamatan Kota Pinan Provinsi Lovehambatu Selatan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pemilih itu sendiri dan mempengaruhi persepsi mereka pada pilkada, yang terdiri dari faktor pemerintah, faktor media sosial, dan peran kandidat. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari pemilih sendiri dan dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap pilkada. Faktor tersebut terdiri dari faktor kesadaran politik, faktor pendidikan, faktor empiris, dan faktor ekonomi. Perspektif *Fiqh Siyasah*, partisipasi politik merupakan pemberian amanat atau kewajiban calon yang kredibel menurut nilai-nilai Islam. Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kota Pinan dalam pembinaan hak kewarganegaraan melalui pemungutan suara pada Pilkada 2020 adalah pemberian kegiatan politik atau pendelegasian kepada calon pemimpin yang diharuskan mengangkat pemimpin. Oleh karena itu, partisipasi politik dalam konsep Islam adalah kewajiban calon yang kredibel untuk mengikuti mereka yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan ingin menjadi pemimpin²⁵.

Persamaan dengan penelitian ini membahas partisipasi politik pada pemilihan dalam perspektif *fiqh siyasah*, sedangkan perbedaannya yaitu teletak pada subyek dan objek penelitian.

²⁵ Winda Ananta Suryani Siregar, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)* (Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara Medan, 2021), diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

5. Penelitian yang kelima yaitu skripsi karya Anggi Nita Sari Sihombing, Mahasiswa jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021 dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyasa* Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kec. Medan Maimun).

Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pemilihan kemarin tercatat bahwa tingkat partisipasi kecamatan medan maimun hanya di angka 38.58%, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi minat partisipasi masyarakat kecamatan Medan Maimun seperti adanya faktor administrasi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemilihan umum, hal ini menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Medan Maimun terbilang sangat rendah dan termasuk kecamatan terendah sekota Medan. Tinjauan dari *Fiqh Siyasa* dalam pembahasan ini berlanjut ke *Fiqh Siyasa* dusturiyah yang membahas tentang tata cara bernegara seperti dalam memilih pemimpin dalam kaitannya dengan penetapan suatu keputusan membahas dalam konsep siyasa dusturiyah dimana dalam menentukan atau penyelesaian suatu masalah Berdampak pada rakyat harus dibicarakan bersama Indonesia juga menganut sistem demokrasi dalam hal penentuan calon pemimpin yang mana menganut sistem demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat²⁶.

Persamaan dengan penelitian ini membahas partisipasi politik pada pemilihan dalam perspektif *fiqh siyasah*, sedangkan perbedaannya yaitu teletak pada subyek dan objek penelitian serta dalam penelitian skripsi ini lebih membahas partisipasi politik secara umum bukan pada perspektif islam.

²⁶ Anggi Nita Sari Sihombing, *Tinjauan Fiqh Siyasa Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kec. Medan Maimun)*, (Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara Medan, 2021), diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

C. Kerangka Berpikir

Partisipasi masyarakat pada penelitian ini merupakan masyarakat Desa Mejobo terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dilihat dari kerangka berpikir. Menurut Yalvema Miaz partisipasi politik adalah salah satu ciri modernisasi politik, dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat yang mengarah pada partisipasi yang lebih baik. Partisipasi politik berarti partisipasi warga negara dalam berbagai proses politik, partisipasi masyarakat dalam semua tahapan kebijakan, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi keputusan, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam implementasi keputusan²⁷.

Menurut perspektif *fiqh siyasah*, partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai islami, selain itu masyarakat menyampaikan aspirasi politik, namun menaati ulil amri (pemerintah) ialah suatu kewajiban selama kebijakan tersebut yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan Syariah. Implementasi akan berjalan sesuai dengan harapan jika didukung oleh partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) dengan ditandai keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi politik. Pembidangan *fiqh siyasah* akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan *siyasah* dibedakan menjadi 3 (tiga): *pertama; fiqh siyasah dusturiyyah* (perundang-undangan), *kedua; fiqh siyasah dawliyyah* (hubungan politik), *ketiga; fiqh siyasah maliyyah* (keuangan)²⁸.

Dalam *fiqh Siyasah*, *siyasah dusturiyyah* (perundang-undangan), *kedua; fiqh siyasah dawliyyah* (hubungan politik), *ketiga; fiqh siyasah maliyyah* (keuangan), dikendalikan oleh rambu-rambu moral dan hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, melindunginya dari kesulitan, dan memajukan

²⁷ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang : UNP Press, 2012), <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj00omln9z2AhWEheYKHSCJApSQFnoECAMQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.unp.ac.id%2F72%2F1%2FBUKU%2F5202.pdf&usg=AOvVaw3caGUr1eC-HXf-JOoUcsy4>

²⁸ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (rev.ed; Jakarta : Prenadamedia Grup 2003), 31.

kepentingan desa. Dalam hal kesejahteraan negara Islam, mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tempat yang baik untuk memulai. Dari prinsip inilah Islam menempatkan nilai tinggi pada kesejahteraan manusia. Untuk mempermudah dan memperjelas kerangka berpikir penelitian ini akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar berikut:

Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir

